



P U T U S A N
No. 85 /Pid/2011/P T.TK

“Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam pidana Terdakwa :- --

N a m a : MASHUR bin
DAMIRI;- -----
Tempat Lahir : Ranau (Muara Dua- Sumatra
Selatan);- -----
Umur/Tanggal : 46 tahun/01 Desember
Lahir : 1964;- -----
Jenis Kelamin : Laki-
laki;- -----
Kebangsaan : Indonesia;- -----
Tempat Tinggal : Jl. Bumi Manti IV No. 43. Kelurahan
Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar
Lampung;- -----
Agama : Islam;- -----
Pekerjaan : Tukang
Parkir;- -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan
penahanan masing- masing
oleh :- -----

Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan
tanggal 10 Mei
2011;- -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal
26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

----- Pengadilan

Tinggi

Tersebut;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 Juni 2011 Nomor : 459/Pid.B/2011/PNTK dalam perkara tersebut diatas ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2011 No.REG.PERK.PDM-446/TJKAR/04/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :- -----

DAKWAAN:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa MASHUR BIN DAMIRI, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010, sekira pukul 11.00 wib atau setidak- tidaknya pada waktu ;lain dibulan Oktober 2010, bertempat di Jl. Bumi Manti IV Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Sirozi bin Mawardi yang berakibat luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib terdakwa MASHUR BIN DAMIRI sedang berboncengan sepeda motor bersama istrinya yaitu saksi Umi Azizah binti Kasyim, saat melewati jalan Bumi Manti IV Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, motor yang dikendarai oleh terdakwa bersenggolan dengan motor yang dikendarai oleh saksi korban Sirozi bin Mawardi, lalu terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sama-sama menghentikan sepeda motornya, lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan bertanya kenapa terdakwa menabrak motor saksi korban, lalu terdakwa menjawab karena menghindari lubang, lalu terjadilah ribut mulut antara terdakwa dan saksi korban, melihat hal tersebut istri terdakwa yaitu saksi Umi Azizah binti Kasyim berusaha meleraikan dengan cara berdiri setengah-tengah antara terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban mendorong saksi Umi Azizah binti Kasyim yang berada ditengah-tengah dan terjadilah perkelahian antara terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa melepaskan helm yang dipakainya dan memukulkan helm tersebut kearah saksi korban beberapa kali sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi korban, lalu saksi korban terjatuh dan menahan sakit sambil memegang lengan tangan kanannya, tidak beberapa lama datanglah saksi Sri Widayani binti Sukarno dan saksi Kusnadi bin Sabihis meleraikan perkelahian antara terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban minta supaya saksi Sri Widayani menghubungi keluarga saksi korban, lalu saksi korban pulang kerumah dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak Kepolisian. Setelah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dengan No.895/VER/RSUS/X/2010 tanggal 01 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dokter Aderina dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, diperoleh keterangan :

Pemeriksaan Luar/dalam sebagai berikut :

Anggota gerak atas: Anggota gerak kanan atas tampak bengkak pada lengan kanan dengan diameter 15 cm, pada siku kanan dan curiga patah tulang.

Kesimpulan : menderita cedera sedang akibat kekerasan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa MASHUR BIN DAMIRI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sirozi bin Mawardi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib terdakwa MASHUR BIN DAMIRI sedang berboncengan sepeda motor bersama istrinya yaitu saksi Umi Azizah binti Kasyim, saat melewati jalan Bumi Manti IV Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, motor yang dikendarai oleh terdakwa bersenggolan dengan motor yang dikendarai oleh saksi korban Sirozi bin Mawardi, lalu terdakwa dan saksi korban sama-sama menghentikan sepeda motornya, lalu saksi korban menghampiri terdakwa dan bertanya kenapa terdakwa menabrak motor saksi korban, lalu terdakwa menjawab karena menghindari lubang, lalu terjadilah ribut mulut antara terdakwa dan saksi korban, melihat hal tersebut istri terdakwa yaitu saksi Umi Azizah binti Kasyim berusaha meleraikan dengan cara berdiri sitengah-tengah antara terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban mendorong saksi Umi Azizah binti Kasyim yang berada ditengah-tengah dan terjadilah perkelahian antara terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa melepaskan helm yang dipakainya dan memukulkan helm tersebut kearah saksi korban beberapa kali sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu saksi korban terjatuh dan menahan sakit sambil memegang lengan tangan kanannya, tidak beberapa lama datanglah saksi Sri Widayani binti Sukarno dan saksi Kusnadi bin Sabihis meleraikan perkelahian antara terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi korban minta supaya saksi Sri Widayani menghubungi keluarga saksi korban, lalu saksi korban pulang kerumah dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak Kepolisian. Setelah dilakukan Visum Et Repertum terhadap saksi korban dengan No.895/VER/RSUS/X/2010 tanggal 01 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dokter Aderina dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, diperoleh keterangan :

Pemeriksaan Luar/dalam sebagai berikut :

Anggota gerak atas: Anggota gerak kanan atas tampak bengkak pada lengan kanan dengan diameter 15 cm, pada siku kanan dan curiga patah tulang.

Kesimpulan : menderita cedera sedang akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

----- Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2011 No. Reg. Perk. PDM-446/TJKAR/04/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MASHUR BIN DAMIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang berakibat luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair;-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASHUR bin DAMIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;- -----

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna ungu dikembalikan kepada terdakwa;- -----

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MASHUR bin DAMIRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;- -----

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;- -----

Menyatakan terdakwa MASHUR bin DAMIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";- -----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;- -----

Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing- masing pada tanggal 13 Juni 2011 dan tertanggal 14 Juni 2011, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing- masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 15 Juni 2011 dan tertanggal 27 Juni 2011 ;- -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2011, dan terhadap memori banding dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal pada bulan Agustus 2011 ;- -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanpa tanggal pada bulan Agustus 2011, dan memori banding tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011 ;- -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut (inzage) sesuai dengan surat yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 26 Juli 2011, masing- masing dengan nomor : W9.U1/1102/HN/01.10/VI/2011 dan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W9.U1/1103/HN01.10/VI/2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan adalah tidak tepat/ terlalu berat dengan alasan- alasan sebagai berikut :- -----

Terdakwa sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Terdakwa adalah orang tidak mampu dan hanya bekerja sebagai tukang parkir ;-----

Bahwa awal mulanya adanya dugaan penganiayaan dalam perkara ini adalah hanya karena sepeda motor milik terdakwa dan sepeda motor milik Korban Sirotzi bin Mawardi bersenggolan, selanjutnya sebagai pemicu adanya dugaan penganiayaan dalam perkara ini adalah karena saksi korban yang dahulu menghampiri terdakwa sehingga terjadi cecok mulut dan berakhir dengan perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Sirozi bin Mawardi ;-----

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini :

menerima permohonan banding dari terdakwa ;
menjatuhkan hukuman pidana yang ringan- ringannya ;
apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon
putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum
dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut :-----

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang kurang
memenuhi rasa
keadilan ;-----

Bahwa hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara
selama 4 (empat) bulan adalah terlalu
ringan ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang kurang
mempertimbangkan akibat yang dialami saksi korban yang
mengalami patah tulang pada bagian siku tangannya dan
menjalani rawat jalan, yang sampai saat ini masih
merasakan sakit dan bengkak sehingga tidak bisa sembuh
seperti semula lagi ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, terhadap
terdakwa, tidak menimbulkan aspek jera bagi
terdakwa ;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang
menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
adalah tidak sesuai dengan Surat Edaran Ma.RI No.5
Tahun 1973 ;-----

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut Jaksa Penuntut
Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan dari Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni
2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan- keberatan dari terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya ;-----

Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian dan terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang berbelit- belit ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang supaya :

Menolak permohonan banding dari terdakwa ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2011

Membebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari keterangan terdakwa dalam proses persidangan, begitu pula memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak ada hal- hal yang baru, hal itu, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 8 Juni 2011 Nomor : 459/Pid.B/2011/PNTK serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini berupa helm warna ungu, yang telah dipergunakan oleh terdakwa memukul saksi korban Surzi bin Mawardi, seharusnya dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya apakah nantinya barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain diluar wewenang Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang , tertanggal 8 Juni 2011 No. 459/Pi.B/2011/PNTK haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum;-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 Juni 2011 Nomor : 459/Pid.B/2011/PNTK sekedar mengenai status barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan barang bukti berupa helm warna ungu dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk selebihnya ;-----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **11 OKTOBER 2011** oleh kami **A.A NGURAH ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTARTO. KS, SH.MH** dan **ULI BASA HUTAGALUNG, SH.** Hakim-



Salinan Resmi
Panitera/Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Tugu, Jakarta 10119

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagug.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

HJ. NELIDA, SH

NIP. 040929188

Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri **KETUT KORDA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o

d.t.o

1. **SUTARTO. KS , SH.MH.**
ADYATMIKA, SH

A.A NGURAH

d.t.o

2. **ULI BASA HUTAGALUNG, SH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

KETUT KORDA,SH